

# PermataShopping Card

## PT BANK PERMATA TBK

- Nama Produk: PermataShopping Card
- Penerbit: PT Bank Permata Tbk (PermataBank)
- Fitur dan manfaat produk bagi Nasabah:

KEUNTUNGAN	DESKRIPSI
Cashback setiap saat	Cashback 5% hingga Rp 200.000 untuk transaksi online dan Rp 100.000 untuk transaksi lainnya dengan syarat akumulasi transaksi online saja atau kombinasi online dan offline minimum Rp 5.000.000 dalam satu periode tagihan
Diskon di Merchant Online Ternama	Potongan harga setiap transaksi di berbagai merchant online ternama
Cicilan 0%	Cicilan 0% hingga 12 bulan transaksi online melalui PermataTel dan Cicilan 0% hingga 6 bulan melalui Permata ME
Contactless	Lakukan transaksi hanya dengan tap atau mendekatkan PermataShopping Card mu ke EDC berlogo contactless
Bebas iuran tahunan	Bebas iuran tahunan satu tahun pertama untuk kartu utama dan 5 kartu tambahan
Berbagai kemudahan dengan Permata ME	Lebih mudah dengan Permata ME mulai dari cek tagihan atau limit, ubah transaksi menjadi cicilan SimplePay, pengajuan dana tunai hingga pendaftaran kartu tambahan atau fitur berbagai pembayaran
Buat baru dan ganti PIN Kartu Kredit dengan mudah	Melalui Permata ME, website atau IVR
Program menarik di merchant	Nikmati beragam promo menarik di berbagai merchant dari diskon hingga cicilan
Fasilitas PermataNavigator	Transaksi jadi lebih aman dan nyaman dengan notifikasi langsung di ponsel Anda

- Risiko terkait kartu kredit:
  - Penyalahgunaan Kartu Kredit karena kartu kredit dan PIN diketahui atau diserahkan ke pihak lain. Anda bertanggung jawab atas segala risiko penyalahgunaan kartu kredit sehubungan dengan kartu kredit dan PIN Anda. Untuk menghindari penyalahgunaan Kartu Kredit, simpan dan jaga kartu kredit dan PIN Anda dengan baik. Jangan memberitahukan nomor PIN Anda kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan. Lakukan perubahan PIN Anda secara berkala. PermataBank tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengambil Kartu Kredit dan PIN Anda.
  - Segera lakukan pemblokiran Kartu Kredit Anda melalui Permata ME atau laporkan ke petugas kami melalui layanan 24 jam PermataTel 1500-111 / 021-29850611 begitu Anda mengetahui kartu Anda hilang atau dicuri di mana pun anda berada. Pemegang Kartu tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit sebelum diterimanya pemberitahuan oleh Bank mengenai kehilangan dan atau pencurian Kartu Kredit tersebut. Pemegang Kartu juga bertanggung jawab atas semua penarikan uang tunai/cash advance yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit dengan verifikasi yang sah berupa PIN atau tanda tangan Pemegang Kartu melalui cabang Bank.
  - Apabila sampai dengan pada Tanggal Jatuh Tempo atau pada hari kerja berikutnya jika Tanggal Jatuh Tempo adalah hari libur, Bank belum menerima pembayaran sebesar jumlah yang ditagih atau sekurang-kurangnya sebesar Minimum Payment dari Pemegang Kartu, maka

Pemegang Kartu wajib membayar denda keterlambatan, bunga, dan atau biaya-biaya lainnya dengan jumlah yang ditentukan oleh Bank.

- Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam persyaratan dan ketentuan ini atau jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Bank dapat menggunakan tenaga penagihan sendiri atau jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan sampai dengan tagihan dan denda dibayar lunas.
- Jika Pemegang Kartu tidak menginginkan status yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK dalam kondisi selain “Lancar”, maka Pemegang kartu bertanggung jawab untuk menjaga status kartunya dalam kondisi "Lancar" yaitu kondisi dimana pembayaran dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi penunggakan.


- Syarat Umum Pengajuan Kartu Kredit:

KATEGORI	KRITERIA
Usia	Pemegang Kartu Utama minimal 21 tahun Maksimal 65 tahun Kartu Tambahan minimal 17 tahun
Persyaratan Penghasilan (Peraturan Bank Indonesia)	Minimum Penghasilan: Pegawai: Rp 3.000.000 Wirausaha*: Rp3.500.000 Jika penghasilan Anda diantara Rp 3.000.000 – 10.000.000 net (take home pay) per bulan, maka: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksimum jumlah kartu kredit yang dapat dimiliki adalah dari 2 bank penerbit (termasuk PermataBank) dan/atau</li> <li>2. Maksimum total limit kartu kredit yang dapat dimiliki adalah 3x pendapatan net per bulan</li> </ol> *)ketentuan Bank
Persyaratan dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi KTP</li> <li>2. Fotokopi NPWP</li> <li>3. Bukti Penghasilan</li> <li>4. Informasi Nomor Kartu Kredit Bank lain</li> </ol>

5. Untuk kartu tambahan wajib menyertakan fotokopi KTP/KITAS

- Cara pembayaran PermataKartuKredit dapat dilakukan melalui:
  - Permata ME
  - PermataATM
  - Cabang PermataBank
  - PermataNet (<https://www.permatanet.com>)
  - Pembayaran transfer melalui Bank lain
  - Melalui ATM yang bekerjasama
  - Fasilitas autodebit rekening PermataBank
- Demi kenyamanan Anda bertransaksi dan menghindari denda keterlambatan, tagihan Kartu Kredit harus Anda bayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (efektif dana diterima PermataBank). Jumlah pembayaran yang dapat Anda tentukan, yaitu:
  - Minimum atas total tagihan, atau
  - Sebagian atas total tagihan (di atas pembayaran minimum), atau
  - Total seluruh tagihan Anda
- Bunga yang dikenakan sebesar 1,75% per bulan atau 21% per tahun. Suku bunga bisa berubah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan akan diinformasikan ke nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simulasi perhitungan bunga dapat dilihat pada :

Contoh Perhitungan Bunga



Rumus Perhitungan Bunga  

$$\frac{(\text{Jumlah Transaksi} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Selisih Hari} \times 12)}{365}$$

Jadi total bunga yang akan ditagihkan pada tanggal tagihan ini adalah:  
**A + B**

A.  $(\text{Rp. } 750.000 \times 1,75\% \times 31 \times 12) / 365 = 4.882.500 / 365 = \text{Rp. } 13.376.71$   
 B.  $(\text{Rp. } 250.000 \times 1,75\% \times 12 \times 12) / 365 = 630.000 / 365 = \text{Rp. } 1.726.03$   
 Total = **Rp. 15.102.74**

Defnsi Kolektibilitas

Kolektibilitas	Kualitas
1	Lancar
2	Dalam Perhatian Khusus
3	Kurang Lancar
4	Diragukan
5	Macet

*"Setiap fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah akan dilaporkan oleh Bank ke dalam sistem informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"*

- Tarif dan biaya yang dikenakan untuk PermataShopping Card:

JENIS BIAYA	TITANIUM	PLATINUM
Iuran Tahunan		
- Kartu Utama	Rp 350.000 (bebas iuran tahunan untuk pembelanjaan Rp 40.000.000/bln)	Rp 600.000 (bebas iuran tahunan untuk pembelanjaan Rp 70.000.000/bln)
- Kartu Tambahan	Rp 200.000	Rp 300.000
Suku Bunga		
- Transaksi Ritel	1,75% per bulan / 21% per tahun	
- Transaksi Penarikan Tunai	1,75% per bulan / 21% per tahun	
Pembayaran Minimum*	5% dari total tagihan atau minimum Rp 50.000	
Biaya Penarikan Uang Tunai (Cash Advance)	6% atau Rp 100.000	
Denda Keterlambatan*	1% dari total tagihan atau min. Rp 75.000 dan max. Rp 100.000	
Biaya Kenaikan Limit	Rp 20.000	
Biaya Pelampauan Batas Kredit	Rp 250.000	
Biaya Penggantian Kartu yang Rusak	Rp 75.000	
Batas Penarikan Uang Tunai Harian	Maximum Rp 10.000.000	
Biaya Permintaan Bukti Transaksi (Sales Draft)	Rp 25.000 per transaksi	
Biaya Cetak PIN Mailer	Rp 10.000	
Bea Materai Atas Lembar Penagihan Besarnya akan		

RIPLAY PermataShopping Card\_Ver.04.2024

tergantung pada nilai pembayaran yang Anda lakukan	
a. Rp 0 s/d Rp 5.000.000	Rp 0
b. Di atas Rp 5.000.000	Rp 10.000
Biaya Permintaan Billing	Rp 25.000
Biaya Permintaan Ringkasan Transaksi Selama Satu Tahun Berjalan	Rp 100.000
Biaya Perubahan Transaksi Menjadi Cicilan Tetap	
a. Perubahan Cicilan melalui Permata ME & PermataTel	a. Mulai dari Rp 75.000 (khusus tingkat bunga 0%) & Rp 25.000 untuk tingkat bunga lainnya.
b. Perubahan Cicilan melalui Merchant	b. Mulai dari Rp 25.000 hingga Rp 350.000 (khusus tingkat bunga 0%)
Biaya Fasilitas PermataNavigator	Rp 10.000 per bulan
Biaya Cetak Lembar Tagihan	Rp 25.000
Biaya Pembatalan Dana Tunai (CoC)	Rp 350.000
Biaya Pembatalan Cicilan Tetap (SimplePay)	Rp 350.000

\*)Berlaku s/d 31 Desember 2024 sesuai kebijakan Bank Indonesia.

- Tarif di atas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan PermataBank yang akan diinformasikan sebelumnya kepada Pemegang KartuKredit. Tarif dan biaya KartuKredit di atas akan dikenakan sesuai dengan persetujuan Pemegang Kartu Kredit dalam Aplikasi Form Kartu Kredit pada saat Pengajuan.
- Hal yang perlu Anda lakukan saat melakukan transaksi belanja:
  - Periksa tanggal Anda melakukan transaksi
  - Perhatikan jumlah transaksi Anda dan pastikan jumlah transaksi Anda sesuai sebelum memasukkan 6 digit PIN atau tap kartu kredit contactless Anda. (Mohon menjaga kerahasiaan PIN).
  - Apabila terdapat kesalahan jumlah transaksi, tidak perlu memasukkan PIN atau tap kartu kredit contactless Anda. Harap pastikan transaksi tersebut telah dibatalkan.

- Simpanlah slip penjualan yang Anda terima sebagai bukti pembelian/pembayaran Anda, untuk kemudian dicocokkan dengan Rekening Tagihan (billing statement) periode tagihan berikutnya.
- Periksa kembali nama Anda pada PermataKartuKredit Anda setelah bertransaksi untuk mencegah tertukarnya Kartu Kredit Anda.
- Media informasi transaksi berupa billing statement / e-statement yang dapat diakses melalui Permata ME atau dikirimkan ke alamat yang terdaftar di sistem PermataBank.
- Untuk pengaduan dapat menghubungi Cabang PermataBank terdekat, PermataTel 1500-111 / 021-29850611 atau mengunjungi [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)
- PermataBank berhak untuk mengubah biaya, tarif, dan tingkat suku bunga dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum berlakunya perubahan tersebut secara efektif, apabila Nasabah tidak setuju, maka Nasabah dapat memutuskan produk tanpa dikenakan ganti rugi, dan apabila sampai dengan berlakunya perubahan tersebut Nasabah tidak menyampaikan keberatannya maka Nasabah dianggap setuju.

PT Bank Permata, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan  
Bank Indonesia